BAB III

OBJEK LAPORAN KKL

3.1 Gambaran Umum Kantor Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat

3.1.1 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat

Yang menjadi objek KKL adalah sebuah instansi pemerintah yaitu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Jl. Ciumbuleuit 2 Bandung.

3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat.

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat,mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai fungsi :

Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan :

1. penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan.

3.1.3 Visi dan Misi Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Provinsi Jawa Barat

3.1.3.1 Visi Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD)

Berkaitan dengan tugas pokok BKPD dan pergeseran paradigma, maka diformulasikan Visi BKPD Provinsi Jawa Barat adalah : Tercapainya Jawa Barat sebagai Provinsi Bebas Rawan Pangan. Dimana fokus BKPD Provinsi jawa Barat yaitu ingin lebih meningkatkan kualitas pangan dan daya beli masyarakat Melalui Program Aksi Desa Mandiri Pangan demi tercapainya stabilitas dan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat.

3.1.3.2 Misi Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD)

Adapun misi Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kemandirian Masyarakat melalui Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal
2. Meningkatkan Pendistribusian Pangan yang merata ke seluruh Wilayah
3. Meningkatkan Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan
4. Meningkatkan Kelembagaan dan kualitas Infrastruktur Pangan
5. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Bidang Ketahanan Pangan yang Berbasis Kompetensi

Tujuan dan sasaran dari ke lima misi tersebut adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Kemandirian Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif bebasis potensi lokal

Tujuan : Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan yang cukup, berigizi, berimbang, aman dan halal

Sasaran :

Tertanganinya Masalah Kerawanan Pangan baik yang bersifat kronis maupun transien

Indikator :

Jumlah Penerima Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Jumlah Desa Mandiri Pangan

Jumlah Lumbung Pangan

Jumlah cadangan beras pemerintah

Meningkatkan daya beli petani

Indikator : Nilai Tukar Petani

Misi 2 : Meningkatkan Pendistribusian Pangan yang merata ke seluruh Wilayah

Tujuan : Pangan tersedia dalam jumlah yang cukup di setiap wilayah, sehingga mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau

Sasaran : Tertatanya distribusi dan harga pangan

Indikator :

Terjaganya stabilitas harga pangan

Misi 3 : Meningkatkan Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan

Tujuan : Meningkatkan konsumsi masyarakat melalui penganekaragaman pangan

Sasaran :

Meningkatkan konsumsi masyarakat melalui penganekaragaman pangan dalam upaya menurunkan ketergantungan terhadap pangan pokok beras.

Indikator :

Menurunnya konsumsi beras perkapita

Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat

Misi 4 : Meningkatkan Kelembagaan dan kualitas Infrastruktur Pangan

Tujuan : Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan pangan dan meningkatkan kualitas infrastruktur pangan.

Sasaran :

1. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan pangan dan meningkatnya kualitas infrastruktur pangan

Indikator *:* Jumlah kelembagaan pangan

2. Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketahanan Pangan

Indikator : Jumlah Dokumen

Misi 5 : Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Bidang Ketahanan Pangan yang Berbasis Kompetensi

Tujuan : Mewujudkan aparatur yang kreatif, inovatif dan amanah untuk memenuhi kebutuhan tuntutan produktifitas dan kualitas pelayanan masyarakat

Sasaran :

Terciptanya kualitas aparatur Bidang Ketahanan Pangan yang memenuhi kualifikasi untuk memenuhi kebutuhan tuntutan peningkatan produktivitas

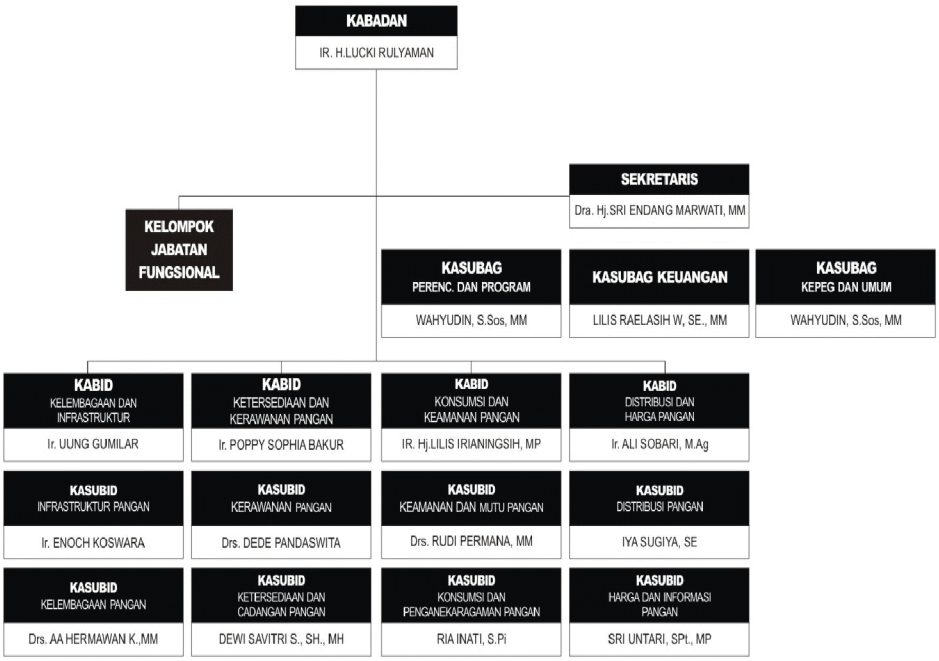
Indikator : Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan

3.2 Struktur Organisasi serta Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Provinsi Jawa Barat

Organisasi merupakan wadah atau sarana untuk mencapai tujuan sedangkan stuktur organisasi merupakan kerangka bagian kerja yang menggambarkan tugas, wewenang, tanggungjawab, dan tugas pokok dari setiap bagian yang ada dalam organisasi tersebut dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat No. 49 Tahun 2009 BKPD mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan urusan pemerintah Daerah bidang ketahanan pangan.

Gambar 3.1
Struktur organisasi BKPD Provinsi Jawa Barat



Sumber: http//pemprovjabar.go.id/bkpdjabar/2011

3.2.1.1 Kepala BKPD Provinsi Jawa Barat

Kepala BKPD provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan.

Rincian tugas kepala BKPD Provinsi Jawa Barat antara lain:

a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan.
b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah.
c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang ketahanan pangan.
d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan ketahanan pangan di Daerah.
e. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan.
f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan.
g. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis, LAKIP, LKP dan LPPD Badan serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta

evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan.

h. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis ketahanan pangan.
i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
j. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.2.1.2 Sekretariat BKPD Provinsi Jawa Barat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan, kepegawaian, dan umum.

Adapun rincian tugasnya sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program Badan.
b. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan.
c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan
d. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja
e. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja
f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian Menyelenggarakan penatausahaan dan ketatalaksanaan.

g. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
h. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat.
i. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
j. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional
k. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
l. Menyelenggarakan pengkajian bahan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.
m. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
n. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat membawahi tiga Sub Bagian antara lain:

1) Sub Bagian Kepegawaian

Sub bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.

Rincian tugas Sub bagian Kepegawaian dan Umum :

a. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
b. Melaksanakan penyusunan, pengolahan data kepegawaian.

c. Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan.
d. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun aparatur, peninijauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas atau ijin belajar, pendidikan atau pelatihan kepemimipinan teknis dan fungsional.
e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin aparatur.
f. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian aparatur.
g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkunagan Badan.
h. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan.
i. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat atau naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan.
j. Melaksanakan penggandaan naskah dinas.
k. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat.
l. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian.
m. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan atau perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor.

n. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
o. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian.
f. Melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional.
g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok da fungsinya.

2). Sub bagian Keuangan

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Badan.

Rincian tugas Sub bagian Keuangan :

a. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Sub bagian Keuangan.
b. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan.
c. Melaksanakan pengadaministrasian dan pembukuan keuangan Badan.
d. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya.
e. Melaksanakan perbendaharaan keuangan.
f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan.
g. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan.

h. Melaksanakan verifikasi keuangan.
i. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan.
j. Melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan.
k. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas aparatur.
l. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub bagian keuangan.
m. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3). Sub bagian Perencanaan dan Program

Sub bagian perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program.

Rincian tugas Sub bagian Perencanaan dan Program :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub bagaian Perencanaan dan Program.
b. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Badan yang meliputi bidang kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan.

c. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan umum bidang kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan.
d. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
e. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi ketahanan pangan.
f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Program.
g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

4). Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur

Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pembinaan Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur.

Rincian Tugas Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur :

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur.
b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan dan Infrastruktur.
c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitas kelembagaan dan infrastruktur.

d. Menyelenggarakan fasilitas kelembagaan dan infrastruktur.
e. Menyelenggarakan koordinasi kelembagaan dan infrastruktur.
f. Menyelenggarakan fasilitas dan pengembangan kelembagaan dan infrastruktur.
g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur.

Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur membawahi :

1). Sub bidang Kelembagaan pangan

Sub bidang Kelembagaan pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kelembagaan pangan.

2). Sub bidang infrastruktur Pangan

Sub bidang infrastruktur Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis infrastruktur pangan.

3). Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas ketersediaan dan penaggulangan kerawanan pangan.

Rincian Tugas Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan :

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis operasional pembinaan ketersediaan, cadangan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan.
c. Menyelenggarakan fasilitas bidang ketersediaan, cadangan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan.
d. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan ketersediaan, cadangan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan.
e. Menyelenggarakan pengembangan ketersediaan, cadangan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan.
f. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbagan pengambiulan kebijakan.
g. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit terkait.
i. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi :

1). Sub bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Sub bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas penyelenggaraan ketersediaan dan cadangan pangan.

2). Sub bidang Kerawanan Pangan

Sub bidang Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas penaggulangan kerawanan pangan.

1. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas peningkatan konsumsi dan keamanan pangan.

Rincian tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan :

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan peningkatan konsumsi dan keamanan pangan.
c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitas tingkat konsumsi dan keamanan pangan.
d. Menyelenggarakan fasilitas tingkat konsumsi dan keamanan pangan.
e. Menyelenggarakan koordinasi peningkatan konsumsi dan keamanan pangan.
f. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
g. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

h. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten atau Kota.
i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
j. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi :

1). Sub bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas peningkatan konsumsi dan penganekaragaman pangan.

2). Sub bidang Keamanan dan Mutu Pangan

Sub bidang Keamanan dan Mutu Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas peningkatan keamanan dan mutu pangan.

2. Bidang Distribisi dan Harga Pangan

Bidang Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas distribusi dan pengendalian harga pangan.

Rincian tugas Bidang Distribusi dan Harga Pangan :

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Distribusi dan Harga Pangan.

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis distribusi dan pengendalian harga pangan.
c. Menyelenggarakan pengkajian sistem distribusi dan pengendalian harga pangan.
d. Menyelenggarakan pengkajian bahan penyusunan pedoman pengembangan distribusi dan pengendalian harga pangan.
e. Menyelenggarakan fasilitas dan supervisi kegiatan distribusi dan pengendalian harga pangan.
f. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan distribusi dan pengendalian harga pangan.
g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambulan kebijakan.
h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Distribusi dan Harga Pangan.
i. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten atau Kota.
j. Menyelenggarakan koordinasi denganunit kerja terkait.
k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Bidang Distribusi dan Harga Pangan membawahi :

1). Sub bidang Distribusi

Sub bidang Distribusi nmempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas distribusi pangan.

2). Sub bidang Harga dan Distribusi Pangan

Sub bidang Harga dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengendalian harga, informasi pangan serta harga pangan.